



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PENGAMANAN SURAT SUARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memonitor proses dan progres produksi Logistik Pemilihan;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan surat suara menjelang pengiriman ke gudang KPU kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Petugas Pengamanan Surat Suara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2028 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - g. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PETUGAS PENGAMANAN SURAT SUARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat petugas pengamanan surat suara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut di atas, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



WAWAN SETIAWAN

Lampiran

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor : 77 Tahun 2024

Tentang : Petugas Pengamanan Surat Suara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Nama Petugas Pengamanan Surat Suara
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2024

NO	NAMA	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Mastoni Ridhani	Mengamankan dan memberi informasi progres produksi dan jadwal pengiriman surat suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari pabrik ke gudang KPU.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 1 Oktober 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



WAWAN SETIAWAN